

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI  
(Studi Kasus Persekusi di Wilayah Hukum  
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NUZUL RAHMAD**

NIM. 150106029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
BANDA ACEH  
2019 M/1441 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAKAN  
PERSEKUSI  
(Studi kasus persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

**NUZUL RAHMAD**

NIM. 150106029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/DiMunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H  
NIP. 198204152014032002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA  
ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuzul Rahmad  
NIM : 150106029  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Yang menyatakan,



Nuzul Rahmad

## ABSTRAK

Nama : Nuzul Rahmad  
NIM : 150106029  
Fakultas : Syari`ah dan Hukum  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi (studi kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)  
Tebal Skripsi : 101 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.Hi., M.H  
Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana dan Persekusi*

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Klasifikasi tindak pidana persekusi hingga tahun 2018 belum pernah dimuat dalam suatu instrument hukum yang mengikat di Indonesia. Oleh sebab itu, tuduhan tindak pidana persekusi adalah suatu kesalahan secara keilmuan hukum. Pada praktiknya perbuatan hukum persekusi yang dituduhkan akhirnya ditegakkan melalui pasal-pasal biasa dalam KUHP seperti pasal tentang pengeroyokan, penghinaan, kekerasan, pengrusakan atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) apabila media dimana dilakukan perbuatan melawan hukum tersebut berhubungan dengan media elektronik. Fokus permasalahan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak persekusi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparaturnya untuk menanggulangi tindakan persekusi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait untuk mengambil data lapangan. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan persekusi yaitu dengan diterapkannya Pasal 170 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana tiga tahun enam bulan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi tindakan persekusi adalah dengan tiga cara yaitu; pertama upaya pre-emptif, kedua upaya preventif dan ketiga adalah upaya refresif.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi (Studi kasus persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan dukungan serta kritik dan saran dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Muhammad Shiddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta staf akademiknya.

2. ketua Prodi Ilmu Hukum Dr. Khairani, M.Ag beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini.
3. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bayu Rendra Adhy Putra, S.H selaku Jaksa Ajun Madya Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yang telah bersedia memberikan data penelitian kepada penulis sehingga melengkapi skripsi ini.
6. Bripka. Fajaruddin selaku Kanit Pidum Polres Aceh Barat Daya yang telah bersedia memberikan data penelitian kepada penulis untuk melengkapi skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, yakni ayahanda Kamaruzzaman dan ibunda tercinta Asnaini yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat, dan Juga kepada adek Nadya, Aziz, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Sarah Nadia yang telah senantiasa meluangkan waktu dan mendengarkan semua keluh kesah dan memberikan dukungan moral serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat kosan M. Zakia Syarif yang selalu memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2015 (kasmal, kausar, ade, rahmad ismadi dan semua sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu).
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 9 Desember 2019  
Penulis,

Nuzul Rahmad

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / ا	<i>Fatḥah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**


**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi.....	65
LAMPIRAN 2 : Surat Penelitian .....	66
LAMPIRAN 3 : Surat Tuntutan Kejaksaan .....	67
LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Penelitian .....	100



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Penjelasan Istilah.....	6
1.6. Kajian Pustaka.....	7
1.7. Metode Penelitian.....	9
1.8. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	21
2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	26
2.4. Pertanggungjawaban Pidana.....	29
2.5. Persekusi Sebagai Kejahatan.....	34
2.5.1. Pengertian Persekusi.....	34
2.5.2. Persekusi Menurut Hukum Pidana .....	38
2.5.3. Unsur-Unsur Tindakan Persekusi.....	41
<b>BAB TIGA: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
3.1. Profil Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya .....	46
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya.....	48
3.3. Upaya Penanggulangan Tindakan Persekusi di Wilayah Hukum Aceh Barat daya.....	54
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana maka dalam pertanggungjawabannya diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah *Nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Penjelasan mengenai asas legalitas terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “*tidak ada hukuman jika tak ada ketentuan Undang-undang yang mengaturnya*”. Asas tersebut merupakan dasar mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1983, hlm 41

tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang mana perbuatan tersebut berhubungan dengan kriminalisasi, yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.

Peristiwa persekusi di Indonesia, Aceh khususnya sudah semakin marak terjadi, di antaranya adalah tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok pemuda salah satu desa di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Berikut adalah kronologis kejadian sebagaimana yang dijelaskan oleh news detik.com, Sabtu (12/05/2018)<sup>2</sup>.

Pada sabtu dini hari tanggal 12 Maret 2018 telah terjadi tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok pemuda desa di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap DW (50) hingga korban meninggal dunia, menurut informasi yang didapatkan dari warga setempat, tindakan persekusi tersebut terjadi karena DW (korban) tertangkap basah di kamar SA seorang warga yang sudah memiliki suami. Pemukulan DW berawal saat sekelompok pemuda melakukan pengintaian terhadap korban yang dicuriagai melakukan hubungan gelap dengan SA.

---

<sup>2</sup><https://news.detik.com/berita/d-4017879/berbuat-mesum-dengan-istri-warga-pemuda-di-aceh-tewas-dihajar>, diakses selasa tanggal 30 oktober 218

Atas kecurigaan itu, sekelompok pemuda tersebut lalu melakukan penggerebakan dan DW kedapatan bersembunyi dilemari kamar SA, setelah itu sekelompok pemuda dengan emosi tinggi tersebut menghajar korban hingga korban pun meninggal dunia setelah sampai di rumah sakit.

Selain kasus tersebut beberapa kasus persekusi juga pernah terjadi di Aceh, salah satunya adalah yang menimpa kepala BAPPEDA Langsa berinisial T.SF (50) yang dihukum oleh warga Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa pada Sabtu (28/07/2018) lalu, lantaran dituduh telah berkhalwat (mesum) dengan pasangan wanitanya berinisial DK (30), padahal keduanya merupakan pasangan suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah siri, namun warga tetap menghukum korban dengan cara memandikan pasangan tersebut dengan air comberan karena menduga surat nikah siri tersebut palsu<sup>3</sup>.

Persekusi menurut kamus hukum adalah *“segala tindakan yang pada pokoknya merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau di tumpas”*<sup>4</sup>. Dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional persekusi merupakan kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan penderitaan, pelecehan, penahanan, dan ketakutan, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.

---

<sup>3</sup>[http://rri.co.id/post/berita/555198/daerah/persekusi\\_di\\_aceh\\_pasangan\\_diduga\\_mesum\\_dihukum\\_mandi\\_comberan\\_padahal\\_sudah\\_menikah.html](http://rri.co.id/post/berita/555198/daerah/persekusi_di_aceh_pasangan_diduga_mesum_dihukum_mandi_comberan_padahal_sudah_menikah.html), diakses senin, 07 januari 2019

<sup>4</sup>Istilah persekusi <https://kamushukum.web.id/artikata/persekusi/> diakses Senin, 07 januari 2019

Klasifikasi tindak pidana persekusi hingga tahun 2018 belum pernah dimuat dalam suatu instrument hukum yang mengikat di Indonesia. Oleh sebab itu, tuduhan tindak pidana persekusi adalah suatu kesalahan secara keilmuan hukum. Pada praktiknya perbuatan hukum persekusi yang dituduhkan akhirnya ditegakkan melalui pasal-pasal biasa dalam KUHP seperti pasal tentang pengeroyokan, penghinaan, kekerasan, pengrusakan atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) apabila media dimana dilakukan perbuatan melawan hukum tersebut berhubungan dengan media elektronik.

Penegakan hukum seperti ini semakin menjelaskan bahwa penggunaan istilah persekusi dalam dunia hukum belum diakui keabsahannya. Akan tetapi walaupun hanya sekedar istilah, keilmuan hukum sangat detail mengenai istilah yang digunakan karena dapat mengakibatkan kesesatan berpikir dan kesalahan dalam penafsiran hukum yang mengakibatkan *chaos* pada sistem hukum. Maka dari itu pengusutan tindak pidana secara tuntas hingga penguatan regulasi tentang persekusi menjadi penting dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Selain itu upaya-upaya pencegahan juga harus digencarkan agar peristiwa persekusi tidak semakin marak lagi terjadi dalam masyarakat.

Uraian dan problematika di atas menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kejahatan persekusi dalam perspektif hukum pidana dengan judul penelitian ***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI (Studi Kasus Persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya).***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakan persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindakan persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh paratur penegak hukum di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan peluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan persekusi.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah dan penegak hukum di Indonesia dalam masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan persekusi.

## 1.5 Penjelasan Istilah

### a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

## b. Persekusi

Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Persekusi merupakan perbuatan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan didalam statuta roma Mahkamah Pidana Internasional.

### 1.6 Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu;

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi yang Disebarkan Melalui Media Sosial*, hasil karya Anjas Asmara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan kedudukan persekusi dalam hukum pidana Indonesia dan pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial.<sup>5</sup>

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Sosiologis Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan di Kota Makassar*, hasil karya Muh. Triocsa Taufiq. Z Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam skripsinya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>5</sup> Anjas Asmara, 2019, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi yang Disebarkan Melalui Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

massa dalam berperilaku main hakim sendiri dan upaya mengantisipasi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kota Makassar.<sup>6</sup>

Jurnal Hukum yang berjudul *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Mengakibatkan Kematian*, hasil karya Chandro Panjaitan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dalam jurnal tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab serta akibat seseorang melakukan perbuatan tindakan main hakim sendiri (*Eingenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Pondok Aren Tangerang.<sup>7</sup>

Jurnal Hukum yang berjudul *Persekusi Sebagai Salah Satu Kejahatan Kemanusiaan (HAM) Berat di Indonesia*, hasil karya Handayani Eka Budhianita Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Barat. Dalam isinya jurnal tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam tindakan persekusi ditinjau dari hukum Nasional maupun Internasional.<sup>8</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, terlihat jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni

---

<sup>6</sup> Muh. Triocsa Taufiq. Z, *Tinjauan Sosiologis Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

<sup>7</sup>Chandro Panjaitan, 2018, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting yang Mengakibatkan Kematian*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat.

<sup>8</sup>Handayani Eka Budhianita, 2017, *Persekusi Sebagai Salah Satu Kejahatan Kemanusiaan (HAM) Berat di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

mengenai “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi (Di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya)*”.

### 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode tepat yang merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian, menurut Soerjono Soekanto, mempunyai peranan dalam penelitian, sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan.

Dengan demikian dapat dikatakan metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm 7

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>10</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>12</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persekusi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yang beralamat di Jl. Bukti Hijau No. 65 Komplek Perkantoran, Mata Ie, Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan wilayah hukum Polresta Aceh Barat Daya yang beralamat di Mata Ie, Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek di mana data diperoleh, dalam penelitian yang penulis susun sumber data tersebut meliputi:

#### a. Sumber data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal ini berupa keterangan dan informasi dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Penyidik di Polres Aceh Barat Daya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung penelitian ini.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam Penelitian ini adalah Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, website, ensiklopedia hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

# 5. Metode Pengumpulan Data

## 1) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung dengan responden guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>13</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

- a) Bayu Rendra Adhyputa, S.H, sebagai Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.
- b) Bripka. Fajaruddin, sebagai Kanit Pidum Polres Aceh Barat Daya.

---

<sup>13</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 2001), hlm.113.

## 2) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini). Penelusuran tersebut penulis lakukan dengan membaca, mendengarkan ataupun dari internet.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>14</sup> Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

### 1) *Editing/edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>15</sup> Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.236.

<sup>15</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm.182.

## 2) *Calssifying*/klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 3) *Verifikasi*

*Verifikasi* data adalah mengecek dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>16</sup> Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang terkumpul

## 4) Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara kualitatif, yaitu suatu tekhnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun dan sistematis, artinya data primer dan data sekunder

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.104

yang diperoleh dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **1.8 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab yaitu:

- Bab Satu : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab Dua : Landasan Teori, yang meliputi Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Persekusi Sebagai Kejahatan, yaitu Pengertian Persekusi, Persekusi Menurut Hukum Pidana dan Unsur-Unsur Tindakan Persekusi.
- Bab Tiga : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Gambaran Umum Profil Singkat Lokasi Penelitian, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya, Upaya Penanggulangan Tindakan Persekusi di Wilayah Hukum Aceh Barat Daya serta Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Persekusi dan Pencegahannya.

Bab Empat : Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran dari tindak lanjut penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni:<sup>17</sup> “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

Sementara Jonkers merumuskan *Strafbaarfeit*:<sup>18</sup> sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Pombe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, mengartikan sebagai:<sup>19</sup> “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum.”

Simons dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* sebagai:<sup>20</sup> “suatau tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum”

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.75.

<sup>19</sup> Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda, namun penggunaan beberapa istilah tersebut masing-masing memiliki alasan sebagaimana yang telah diungkapkan.

Moeljatno beralasan bahwa digunakannya istilah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup> Lebih jauh Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*.<sup>22</sup>

H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurutnya meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau *visum* atau *nabetan* atau *metdoen*, negative maupun positif akibatnya.<sup>23</sup>

Untuk kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup> lebih jauh Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan disini menunjuk ke yang melakukan dan kepada akibatnya, kata perbuatan berarti dibuat

---

<sup>21</sup> Sianturi,S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm. 207.

<sup>22</sup> Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 56.

<sup>23</sup> Sianturi,S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm. 207.

<sup>24</sup> Sianturi,S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm. 207.

oleh seseorang yang dapat dipidana merupakan kepanjangan dari istilah yang diterjemahkan dari *strafbaarfeit*.<sup>25</sup>

Berbeda dengan Andi Zainal Abidin yang mengemukakan bahwa pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum delicta* karena:<sup>26</sup>

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya);
4. Pengertiannya luas meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Selain dari beberapa penjelasan istilah di atas, tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan padanya sendiri, berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, atau lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum*

---

<sup>25</sup> Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 56.

<sup>26</sup> Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca, hlm. 146.

*delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>27</sup>

## 2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

### 1. Kejahatan dan pelanggaran (Menurut sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang terhadap perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.<sup>28</sup>

### 2. Delik formil dan delik materil

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan

---

<sup>27</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, hlm. 27.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362 KUHP)<sup>29</sup>

Delik Materill yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materill tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut misalnya Pembunuhan (338 KUHP).<sup>30</sup>

### 3. Delik *dolus* dan delik *culpa* (Berdasarkan bentuk kesalahan)

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada. Contohnya Pasal 162, 197, 310 338, dan lain-lain.

Delik *Culpa* adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 126.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

**4. Delik aktif (*delicta commissionis*) dan delik pasif (*delicta omissionis*) Berdasarkan macam perbuatannya.**

Delik aktif (*delicta commissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP. Delik pasif (*delicta omissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP.

Selain itu terdapat juga delik campuran (*Delicta commisionis per omissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).<sup>32</sup>

**5. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).**

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian)

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana yang berlangsung lama, yakni setelah

---

<sup>32</sup> Mohammad Ekaputra 2015, *Dasa-dasar Hukum Pidana edisi 2*, Medan: USU Press, hlm. 102

perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan).<sup>33</sup>

#### **6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).**

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi)<sup>34</sup>.

#### **7. Tindak Pidana communia dan Tindak Pidana Propria (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)**

Tindak Pidana communia (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana Propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran<sup>35</sup>.

#### **8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)**

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 130.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm, 131.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm, 131-132.

tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran), dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga).<sup>36</sup>

#### **9. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)**

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) seperti tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian). Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian)

Tindak pidana dipringan/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya)<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm.145

<sup>37</sup>Mohammad Ekaputra 2015, *Dasa-dasar Hukum Pidana edisi 2*, Medan: USU Press, hlm. 105.

## 10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).<sup>38</sup>

## 11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan)

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP<sup>39</sup>.

### 2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada pada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 135-136.

<sup>39</sup>Adam Chazawi, *ibid.* h.136

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm 193.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Loden Marpaung unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif :

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

Unsur objektif :

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 193.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.<sup>42</sup>

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam, yakni :

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willwens en wetwens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu :

- 1) Teori kehendak (*wilsh theorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzinj*)

Kesengajaan macam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

---

<sup>42</sup> Laden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta, 1992, hlm 295.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustziin*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

## 2.4 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm 65-72.

Naskah rancangan KUHP Pasal 34 baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>44</sup> Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan.

Kesalahan yang disebutkan di atas terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan (*Opzeti*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena adanya kesengajaan yang bersifat tujuan, dimana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman.

---

<sup>44</sup> Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hlm 11

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>45</sup>

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat maka dicipta delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian tersebut sudah dapat diancam dengan pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 1993, hlm 46.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 48

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>47</sup>

Konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam pasal 34 diberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya. Di dalam penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, melainkan manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.<sup>48</sup>

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *libiality* tersebut di atas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 49

<sup>48</sup> Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan)

secara timbal balik. Secara sistematis Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *libiliality* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima si pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan.

Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan dia mempunyai kesalahan atau tidak.<sup>49</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari tiga syarat, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993, hlm 49

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

## **2.5 Persekusi Sebagai Kejahatan**

### **2.5.1 Pengertian Persekusi**

Persekusi berasal dari bahasa Inggris *persecution* yang memiliki arti yaitu perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Persekusi merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, sebagai timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 50

berbagai faktor lain yang dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.<sup>51</sup>

Sedangkan definisi persekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “*adalah segala tindakan yang pada pokoknya merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau dirampas*”.<sup>52</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, yang perlu digaris bawahi adalah sewenang-wenang, artinya pelaku persekusi tidak memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum, ada pihak yang berwenang melakukan itu, jika seorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Menurut Sigit Riyanto, persekusi merupakan suatu istilah hukum yang khas dan spesifik dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan, dalam situasi yang khusus, yakni; manakala mekanisme perlindungan nasional tidak tersedia.<sup>53</sup> Definisi persekusi dan implikasi moralnya belum mendapat banyak perhatian dari banyak akademisi, namun Jaakko Kuosmanen (2014) telah menetapkan definisi persekusi dengan membongkar asumsi umum berdasarkan kasus historis. Menurutnya, agar sebuah pelanggaran dianggap sebagai bentuk persekusi, ada tiga syarat yang diperlukan yaitu :

- 1) Ancaman asimetris dan sistematis;

---

<sup>51</sup> Persekusi dalam Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi> diakses tanggal 26 Juli 2019 pukul 23:04 WIB

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 598

<sup>53</sup> [http://www.researchgate.net/persekusi\\_kompas/](http://www.researchgate.net/persekusi_kompas/) oleh Sigit Riyanto, diakses tanggal 26 Juli 2019, Pukul 16:20

- 2) Bahaya berat dan berkelanjutan;
- 3) Sasaran diskriminatif yang tidak adil.<sup>54</sup>

Sejarah persekusi dapat dilihat dari persekusi terhadap agama dan agamawan (pendeta, pastor, ulama, biksu, dll). Hal ini sudah terjadi sejak zaman kekaisaran Romawi Kuno. Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi Kuno terjadi selama lebih dari dua abad hingga tahun 313 M. Penindasan yang dilakukan terhadap orang-orang Kristen dilakukan oleh Negara sporadik. Hal ini dimulai pada tahun 250 M, persekusian seluruh kerajaan terjadi dengan dekrit dari Kaisar Decius, banyak orang Kristen terbunuh dan hal ini mempengaruhi perkembangan Kristen saat itu. Hingga akhirnya persekusi menjadi perbincangan menarik bagi berbagai relasi sosial-politik internasional karena menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>55</sup>

Persekusi mulai dipahami oleh banyak kalangan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tindak kekerasan terhadap kemanusiaan seperti yang dinyatakan dalam

---

<sup>54</sup> Kuosmanen, J. (2014). *What's so special about persecution? Ethical Theory and Moral Practice* 17 (1): 129-140. Dalam definisi lain, Profesor Scott Rempell dari *South Texas College of Law Houston*, mendefinisikan persekusi sebagai sebuah tindakan sistematis dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Bentuk yang paling umum mendasari terjadinya persekusi adalah permasalahan agama, suku atau budaya, serta permasalahan politik. Menimbulkan penderitaan, pelecehan, pemenjaraan, pengasingan, ketakutan atau rasa sakit adalah semua faktor yang diakibatkan oleh persekusi. Meskipun terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai hal ini, namun dalam bentuk apapun persekusi jelas merupakan suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Sumber, S. Rempell, *Defining persecution*, <http://ssrn.com/abstract=1941006>.

<https://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/commemorations-for-armenian-massacre-victims-held-in-turkey>, diakses tanggal 26 Juli 2019 Pukul 23:37 WIB.

<sup>55</sup> Iswandi Syahputra, *Anomali Persekusi*, Artikel dari <http://mediaharapan.com/anomali-persekusi/> diakses tanggal 26 Juli 2019 Pukul 23:47 WIB

Statuta Roma tahun 1998.<sup>56</sup> Untuk di Indonesia saat ini, persekusi tengah ramai dibicarakan dan menyeret banyak pelaku persekusi dalam ranah hukum pidana. Persekusi yang dimaksudkan pada kasus-kasus yang tengah ramai di Indonesia adalah main hakim sendiri kepada seseorang.

Menurut Koalisi Anti Persekusi, tindakan persekusi bertujuan untuk menyakiti secara fisik dan psikis. Karena dalam persekusi tersebut, kelompok tertentu melakukan sebuah pola, antara lain:<sup>57</sup>

1. Meneelusuri orang yang dianggap menghina ulama.
2. Membuka identitas dan menyebarkannya.
3. Menginstruksikan untuk memburu target.
4. Aksi mendatangi rumah atau kantor.
5. Ancaman kekerasan hingga terjadi kekerasan.
6. Dilaporkan ke kantor polisi dengan pasal 28 Undang-undang ITE atau Pasal 156 a KUHP.
7. Disuruh meminta maaf lisan maupun pernyataan tulisan.
8. Penegak hukum menetapkan tersangka.
9. Penegak hukum hanya melihat proses penuntutan.
10. Akun korban diduga dipalsukan.

Dalam demokrasi, haram penyelesaian masalah dengan cara kekerasan apalagi menyebabkan kematian kepada seseorang sekalipun seseorang telah diduga melakukan sebuah tindak pidana atau tindakan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, dia tidak boleh mengambil keputusan main hakim sendiri (persekusi).

---

<sup>56</sup> "Hentikan Main Hakim Sendiri", Kompas, Jakarta, 4 Juni 2017, hlm.1.

<sup>57</sup> LSM Waspada 10 Akasi Pemburu "the Ahok Effect", Indonesia Media, Mid Juni 2017, hlm.

### 2.5.2 Persekusi Menurut Hukum Pidana

Setelah mengetahui defenisi serta penjelasan tentang persekusi, maka dapat dipahami bahwa tindakan persekusi merupakan tindak kekerasan dan dapat dilakukan upaya hukum dalam menanganinya. Persekusi sebagai tindak pidana pun dapat dilihat dalam konvensi Internasional yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Statuta Roma pada tahun 1998.

Persekusi dalam Statuta Roma 1998 dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), apabila dilakukan secara sistematis dan meluas, dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat dalam bab II Statuta Roma 1998 Pasal 5 tentang *cimes within the jurisdiction of the court* (kejahatan yang termasuk dalam Yurisdiksi Mahkamah). Dalam bab II dinyatakan, bahwa Yurisdiksi Mahkamah tersebut pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat Internasional secara keseluruhan. Adapun kejahatan-kejahatan tersebut ialah :<sup>58</sup>

- a) Kejahatan genosida
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan
- c) Kejahatan perang
- d) Kejahatan agresi

---

<sup>58</sup> Article 5, *International Conference of United Nations, Rome Statute of the International Criminal Court*, hlm. 3.

Dalam hal kejahatan terhadap kemanusiaan, terkait persekusi sendiri dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) poin h, dan ayat (2) poin g pada Statuta Roma, yaitu:<sup>59</sup>

1. Pasal 7 ayat (1) poin h :

*“Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, as defined in paragraph 3, or other ground that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the court”*. (persekusi terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan).

2. Pasal 7 ayat (2) poin g :

*“Persecution means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity”*. (persekusi berarti penghapusan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas atau kolektivitas).

Berdasarkan Statuta Roma, maka dapat dipahami persekusi adalah tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, yang tentu saja dalam hal ini dilindungi oleh Undang-Undang. Hal-hak dasar atau hak fundamental yang dimaksudkan dalam statuta ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak-hak dasar tersebut antara lain hak hidup, hak menentukan nasib sendiri, hak kebebasan dan keamanan pribadi dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak untuk perlakuan

---

<sup>59</sup> Article 5, *International Conference of United Nations, Rome Statute of the International Criminal Court*, hlm. 5

manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada dirinya, hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal, hak persamaan di muka hukum, hak praduga tak bersalah, hak kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, hak berkeyakinan dalam beragama, hak perlindungan terhadap minoritas dan sebagainya.<sup>60</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa persekusi merupakan tindakan kejahatan karena melanggar hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu maupun sekelompok individu yang telah dilindungi oleh Konvensi Internasional, sehingga bagi para pelaku persekusi dapat dikenakan sanksi. Dikutip dari Tim Advokasi Elsam, di Indonesia hingga saat ini masih belum meratifikasi Statuta Roma 1998, meskipun sebagian kejahatan yang merupakan yurisdiksi dari Statuta Roma telah diadopsi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<sup>61</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika saat ini, persoalan persekusi mencuat dan istilah persekusi masih terdengar asing. Namun demikian, meski Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998, bukan berarti para pelaku persekusi tidak dapat dijerat sanksi pidana. Dikutip dari Kompas Online, Kapolri Indonesia menyatakan bahwa, persekusi bukan delik aduan, sehingga dapat langsung diproses hukum tanpa adanya aduan terlebih dahulu. Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam wawancaranya dengan Kompas menyatakan bahwa persekusi merupakan

---

<sup>60</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1996, Treaties Vol.999, hlm. 173

<sup>61</sup> Tim Penyusun, *Ratifikasi Statuta Roma 1998, Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, Seri Advokasi ELSAM, 2015, hlm. 10.

pelanggaran hukum yang tidak termasuk dalam delik aduan. Sehingga, ketika kepolisian mengetahui adanya perilaku persekusi yang dialami oleh masyarakat, maka kepolisian dapat langsung akan mengejar pelakunya.<sup>62</sup>

Selain itu, Kapolri pun menyatakan bahwa pelaku persekusi dapat dikenakan pasal berlapis. “Melakukan penegakan hukum sendiri, misalnya mendatangi, menggeruduk, apalagi kemudian membawa orang, itu sama saja penculikan.” Ucapnya dalam wawancara dengan media. Ia pun menyatakan bahwa, memaksa orang dengan sebuah ancaman dapat dikenakan pasal pengancaman, dan jika dilakukan pemukulan, maka dapat dikenakan delik penganiayaan.<sup>63</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998, akan tetapi persekusi tetap dapat ditangani dengan melihat unsur-unsur delik yang terjadi. Pelaku tindak persekusi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang ia lakukan.

### **2.5.3 Unsur-Unsur Tindakan Persekusi**

Tindakan persekusi atau main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang dapat menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan

---

<sup>62</sup> Rakhmat Nur Hakim, Kapolri : *Persekusi Bukan Delik Aduan, Bisa Langsung Diproses Hukum*, artikel diakses melalui <http://regional.kompas.com/read2017> diakses tanggal 27 Juli 2019 Pukul 01:51 WIB.

<sup>63</sup> Rakhmat Nur Hakim, Kapolri : *Persekusi Bukan Delik Aduan, Bisa Langsung Diproses Hukum*, artikel diakses melalui <http://regional.kompas.com/read2017> diakses tanggal 27 Juli 2019 Pukul 01:56 WIB

menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di awal maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai mengakibatkan luka dan bahkan sampai dengan merenggut nyawa merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Tindakan persekusi atau main hakim sendiri lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechtig*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata massa. Berdasarkan kata massa yang menunjuk pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.<sup>64</sup>

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan

---

<sup>64</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, hlm 55

telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP.<sup>65</sup>

Pasal 170 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Di ancam dengan pidana:
  - 1) Penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  - 2) Penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh
  - 3) Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan menyebabkan matinya orang.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barang siapa, hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum, perbuatan dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya

---

<sup>65</sup> Andi hamzah, 2009, *Delik Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 7


3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja (delik *dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, dan bukan merupakan ketidak sengajaaan (delik *culpa*).
4. Kekerasan, berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan.
5. Terhadap orang atau barang, kekerasan harus ditujukan kepada orang atau barang korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek barang siapa menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah dengan tenaga bersama mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang di antara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Sehingga pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-

pasalnya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner dimana tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998, persekusi sebagai tindak pidana tetap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan melihat unsur-unsurnya sebagai acuan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.



## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Profil Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya**

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain di antaranya Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Umum dan Perdata serta Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) secara struktural terletak di bawah Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) yang berada di Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat Daya, luas wilayah  $\pm$  2.334,01 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 kecamatan serta jumlah penduduk sebanyak 144.787 jiwa, terdiri dari atas berbagai suku, agama dan kepercayaan dengan mata pencaharian mayoritas adalah petani, buruh dan nelayan. Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya beralamat di Jl. Bukit Hijau No.65 Komplek Perkantoran-Blangpidie. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya menaungi satu Polres yaitu Polres Aceh Barat Daya serta enam Sektor Kepolisian (Polsek) yaitu, Polsek Blangpidie, Polsek Susoh, Polsek Kuala Batee, Polsek Babahrot, Polsek Tangan-Tangan, Polsek Manggeng, serta tiga Pos Polisi (Pospol) yaitu, Pospol Setia, Jeumpa dan Lembah Sabil.

**Visi**

Visi Kejaksaan R.I adalah : “Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel

**Misi**

Dalam rangka tercapainya Visi tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Misi tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
- b. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
- c. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- e. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi dan Tata Kelola Kejaksaan R.I yang bersih dan bebas KKN.

### **3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat Daya**

Sebelum lebih lanjut dibahas bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana persekusi, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang posisi atau kronologi kasus persekusi yang diangkat dalam penelitian ini.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, terhadap orang lain yakni Korban Darwis di mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan “*sudah bisa datang ke sini*”, Selanjutnya terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi

Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi dan memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.

- Bahwa kemudian terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, terdakwa I dan terdakwa III menarik Korban Darwis,

selanjutnya terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

- Selanjutnya terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan.
- Setelah itu pada saat Korban Darwis akan dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengatakan “bangun”. Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah,

tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot No:02/VER/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.<sup>66</sup>

Berdasarkan posisi kasus di atas, Jaksa Penuntut umum yang menangani kasus tersebut dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa *“Delik awal perbuatan persekusi atau main hakim sendiri yaitu dikaitkan dengan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, kemudian apabila persekusi tersebut diikuti dengan unsur-unsur lain seperti bersama-sama melakukan kekerasan dan sebagainya maka bisa dikenakan Pasal 170 tentang pengeroyokan, Pasal 351*

---

<sup>66</sup> Surat Tuntutan No. Reg. Perk. PDM- 67/Ep.2/BLP/09/2018

*tentang penganiayaan dan apabila disertakan dengan ancaman maka bisa dikenakan Pasal 368 KUHP”.*<sup>67</sup>

Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Barat Daya menerima berkas penyidikan dari Penyidik Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 20 Agustus 2018 dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan pada tanggal 02 September 2018 dengan jumlah tersangka tujuh orang. Dari ke tujuh orang tersangka tersebut terdapat perbedaan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing tersangka yang terorganisir dalam suatu tindakan bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa penuntut umum dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa *“Kita penuntut umum terlebih dahulu melihat peran dari masing-masing tersangka. Ketika kita sudah berhasil mengklasifikasi peran masing-masing tersangka dalam hal ini yang mejadi dalang (otak) sekedar ikut memukul, baru kemudian penuntut umum mempertimbangkan berat ringannya tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa di persidangan”*<sup>68</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana para pelaku sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka yang dilihat adalah harus terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindakan tersebut. *“setelah melihat detail kasusnya maka penuntut umum merumuskan Pasal 170 yang kemudian kita jabarkan dalam penuntutan perkara, unsur-unsur nya pun sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa”*<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bayu Rendra Adyhputra, S.H, Ajun Jaksa Madya Kejari Aceh Barat Daya, Pada tanggal 16 Agustus 2019 Pukul 13:19 WIB.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.

Adapun barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara ini berupa pecahan kaca bewarna bening, seutas tali nilon bewarna kuning dengan panjang  $\pm$  105 cm, Pisau bergagang kayu panjang  $\pm$  40 cm. Sedangkan bukti surat berupa :

1. Berkas Perkara Nomor : BP/23/VIII/2018/Reskrim tanggal 20 Agustus 2018.
2. Visum et Repertum Nomor: 02/VER/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018.

Meskipun dengan bukti yang cukup, namun bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam proses persidangan khususnya dalam mengklasifikasikan keterlibatan dan perbuatan yang berbeda dari setiap pelaku. Terlepas dari semua kendala yang dihadapi, penuntut umum menilai kasus tersebut telah memenuhi setiap unsur pertanggungjawaban pidana dan mendapatkan putusan yang sudah memenuhi aspek keadilan, kemamfaatan serta kepastian hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No.138/Pid.B/2018/Ttn dan No. 139/Pid.B/2018/PN Ttn tertanggal 03 Januari 2019.

### 3.3. Upaya Penanggulangan Tindakan persekusi di wilayah hukum Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di POLRES Aceh Barat Daya, maka setidaknya upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi tiga hal, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan refresif. Berikut adalah penjelasan dari ketiga hal tersebut:

#### 1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Secara teoritis upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, akan tetapi pada praktiknya terkadang direposisi menjadi upaya meminimalisir, dalam artian bahwa tindakan itu pada dasarnya memang sudah terjadi tinggal bagaimana mengurangi atau menekan kenaikan jumlah tindak pidana atau kriminalitas tersebut.

Dalam penanganan tindakan persekusi atau main hakim sendiri maka kepolisian wilayah hukum POLRES Aceh Barat Daya terus melakukan upaya-upaya penanggulangan terjadinya suatu tindakan terlarang tersebut, seperti yang disampaikan oleh KANIT PIDUM POLRES Aceh Barat Daya **Bripka.**

**Fajaruddin** *“untuk mencegah terjadinya suatu tindakan persekusi atau main hakim sendiri maka salah satu upaya yang dilakukan pihak kepolisian adalah sosialisasi terhadap masyarakat, mulai dari keberadaan suatu perundang-undangan sampai pada tahapan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari*

*pihak yang ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, misalnya dengan mengajak masyarakat untuk tertib pada aturan lalu lintas. Tentu ini sejalan dengan semboyan kepolisian yaitu pengayoman masyarakat”.*<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diamati bagaimana upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri oleh pihak kepolisian. Tahapan ini merupakan suatu proses internalisasi nilai, yakni bagaimana agar masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku karena kesadarannya. Seperti adagium yang sering dikenal dengan “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, oleh sebab itu upaya pre-emptif perlu mendapat perhatian yang besar dari para aparat penegak hukum.

Membangun masyarakat yang sadar akan hukum tentu bukan suatu hal yang mudah. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak serta merta diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepolisian Aceh Barat Daya merupakan hal penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. *“Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan persekusi atau main hakim sendiri bisa dengan melakukan kemitraan dengan tokoh masyarakat seperti aparatur dan tokoh-tokoh adat Gampoeng, dan masyarakat secara umum baik itu berupa sosialisasi hukum dan dengan melaporkan atau menyerahkan pelaku kejahatan kepada kepolisian. Kemitraan tersebut bisa*

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bripka. Fajaruddin, Kanit Pidum Polres Aceh Barat Daya, Pada tanggal 16 Agustus 2019 Pukul 13:19 WIB

*dengan mendekatkan diri kepada masyarakat atau membaur dengan masyarakat sehingga dengan cara persuasif tersebut masyarakat tidak melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri”.*<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diamati metode upaya kepolisian sebagai institusi hukum dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Upaya membaur dengan masyarakat merupakan suatu langkah yang dipandang efisien, polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil memang tidak boleh menjaga jarak dengan masyarakat khususnya masalah tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan dan perlindungan hak setiap masyarakat.

## **2. Upaya Preventif**

Preventif dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif merupakan penyampaian suatu maksud untuk mencari solusi atau bersifat mencegah supaya tidak terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya preventif juga dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindakan jahat.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

Berikut adalah upaya preventif terhadap tindakan persekusi atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian di Polres Aceh Barat Daya sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Briptu. Fajaruddin; *“untuk upaya penanggulangan dengan menutup kesempatan terjadinya suatu tindakan persekusi atau main hakim sendiri, maka salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan cara melakukan patroli secara rutin. Cara ini terbukti efektif, karena selain dengan mudah memantau bagaimana kondisi keamanan warga juga ketika patroli polisi menemukan terjadinya suatu kejahatan. Tentu cara ini bisa mencegah tindakan persekusi atau main hakim sendiri dikarenakan pelaku kejahatan langsung di tangani polisi”*.<sup>72</sup>

Selain dengan berpatroli secara rutin, Kepolisian Aceh Barat Daya Juga melakukan cara-cara yang lain seperti memberikan layanan informasi himbauan yang dimuat dalam media cetak ataupun media sosial *facebook* dan *instagram* terkait pentingnya menjaga hak asasi manusia agar masyarakat mengetahui bahwa kepolisian memiliki tugas dan wewenang atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan aksi persekusi atau main hakim sendiri. *“Humas kita menyediakan layanan informasi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat baik itu online, koran atau media sosial seperti facebook dan instagram yang dapat diakses oleh masyarakat”*.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*,

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya keseriusan dari pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya suatu tindakan yang brutal oleh masyarakat sehingga mencederai hak seseorang apalagi sampai merengut nyawa. Patroli yang dilakukan secara rutin selain memberikan jaminan rasa aman kepada warga, juga merupakan upaya pencegahan terhadap tindakan persekusi atau main hakim sendiri. Sebab pada umumnya tindakan tersebut terjadi ketika dalam suatu peristiwa kejahatan tidak ada aparat yang melihat langsung kejadian itu. Dengan melakukan patroli tentunya diharapkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian bisa langsung memantau kondisi keamanan masyarakat.

### **3. Upaya Represif (Penindakan)**

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana/kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui tindakan pemberian hukuman. Dalam konteks tindakan persekusi atau main hakim sendiri, maka perlu diupayakan adanya upaya represif dari pihak kepolisian terkait tindakan tersebut. Upaya represif bukan hanya sekedar memberikan efek jera bagi pelaku akan tetapi juga perlu dicermati tentang bagaimana penanganan tindakan persekusi atau main hakim sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bripka. Fajaruddin “*Upaya represif yang kita lakukan adalah dengan memproses para pelaku kejahatan tersebut sampai lalu kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan*

*kejaksaan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan sehingga pengadilan memutuskan perkara tersebut, penegakan hukum seperti ini bertujuan agar memberikan pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun dan ketika ada permasalahan yang ditemukan maka segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang”<sup>74</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memang diharapkan menjadi tindakan tegas terhadap segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku perbuatan tersebut harus segera ditindak tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku sebagai bentuk keadilan dan tentunya menjadi contoh bagi masyarakat lain supaya tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang mencederai hak seseorang apalagi sampai menyebabkan kematian.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya ditarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana persekusi yang terjadi di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dengan dikenakan Pasal 70 Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana tiga tahun enam bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- 67/Ep.2/BLP/09/2018
2. Adapun upaya-upaya penanggulangan tindak pidana persekusi di Wilayah Hukum Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:
  - A. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya:
    - a) Melakukan penuntutan sesuai dengan BAP yang diterima dari Keplisian Aceh Barat Daya.
    - b) Melakukan eksekusi putusan dari Pengadilan Negeri.
  - B. Kepolisian Aceh Barat Daya
    - a) Upaya pre-emptif, dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat yang melibatkan tokoh-tokoh gampoeng untuk bersama-sama mananggulangi tindakan persekusi.

- b) Upaya preventif, yaitu dengan cara berpatroli secara rutin dalam lingkungan masyarakat dan menyediakan layanan informasi kepada masyarakat sebagai sarana pengaduan tindak pidana yang dilakukan.
- c) Upaya refresif, yaitu dengan cara melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga menetapkan para tersangka lalu kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.

#### **4.2 Saran**

1. Untuk mencapai kepastian hukum, maka kiranya menurut penulis pemerintah dalam hal ini yakni legislatif perlu untuk meratifikasi peraturan perundang-undangan internasional atau merancang legislasi baru tentang kejahatan persekusi atau main hakim sendiri yang mengatur secara rinci dan detail guna menghindari kekosongan hukum.
2. Dalam hal penuntutan, penuntut umum harus menuntut dengan pidana maksimal sesuai dengan bunyi pasal yang adala dalam KUHP.
3. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian harus lebih profesional dalam menangani kasus persekusi, dalam arti aparat penegak hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini dan juga meningkatkan kinerjanya dalam penangulangan tindakan persekusi dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung dan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum. Penegak hukum harus bertindak tegas tanpa ada pembedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian.

### B. Buku :

Abidin, A. Z. (1987). *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Berberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Prapanca.

Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmara, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi Yang Disebarkan Melalui Media Sosial*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Budhianita, H. E. (2017). *Persekusi Sebagai Salah Satu Kejahatan Kemanusiaan (HAM) Berat di Indonesia*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

C.S.T. Kansil, E. R. (2009). *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Chazawi, A. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hatrik, H. (2012). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKUP-Indonesia.
- Kenter E, Y. d. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2002). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1984). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moloeng, L. j. (2002). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasional, D. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, S. (2001). *Metode Research (Penelitian Hukum)*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prastowo, A. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Prodjodikoro, W. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Putra, M. E. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi II*. Medan: USU Press.
- S.R, S. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Samosir, P. L. (1981). *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Syahni, A. (1987). *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Z, M. T. (2017). *Tinjauan Sosiologis Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan di Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### C. Website

<https://kamushukum.web.id/artikata/persekusi/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi>


<https://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/commemorations-for-armenian-massacre-victims-held-in-turkey>

<https://www.bantuanhukum.ord.id/web/siaran-perskoalisi-anti-persekusi>

### D. Wawancara

Jaksa Ajun Madya Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Bayu Rendra Adhy Putra, S.H

Kanit Pidum POLRES Aceh Barat Daya, Bripka. Fajaruddin



## LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 151 /Un.08/FSH/PP.009/1/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan**
- P e r t a m a**
- Menunjuk Saudara (a)
- a. Dr. Abdul Jali Salam, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
  - b. Syarifah Rahmatillah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (a)
- N a m a** Nuzul Rahmad
- N I M** 150106029
- Prodi** Ilmu Hukum
- J u d u l** Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persekusi Dalam Perspektif Hukum Pidana
- K e d u a** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018.
- K e e m p a t** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 16 Januari 2019  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
  2. Ketua Prodi Ilmu Hukum.
  3. Mahasiswa yang bersangkutan.
  4. Arsip

## Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3299/Un.08/FSH.1/08/2019

07 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Polres Aceh Barat Daya
2. Ketua Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
3. Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Nuzul Rahmad  
 NIM : 150106029  
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)  
 Alamat : Gampong Blang Kreung, Battussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persekusi (Studi Kasus di Kecamatan Babarot, Kabupaten Aceh Barat Daya)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

  
 Jabbar M

### Lampiran 3 : Surat Tuntutan Kejaksaan

**KEJAKSAAN NEGERI  
ACEH BARAT DAYA**  
“ **UNTUK KEADILAN** ”

P - 42

#### SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perk. PDM- 67/Ep.2/BLP/09/2018

#### I. Pendahuluan

Majelis Hakim yang kami hormati,  
Sidang pengadilan yang kami muliakan,

Perkenankanlah kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita sekalian, semoga bisa menjalani acara persidangan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan tertib dan lancar sebagaimana kita harapkan.

Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| I. Nama lengkap  | : | <b>YULIADI Bin YUSRI</b>   |
| Tempat lahir     | : | Alue Jambe   |
| Umur/Tgl.lahir   | : | 33 Tahun / 15 Juni 1985  |
| Jenis kelamin    | : | Laki-laki.   |
| Kebangsaan       | : | Indonesia.   |
| Tempat tinggal   | : | Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot<br>Kabupaten Aceh Barat Daya. |
| Agama            | : | Islam.   |
| Pekerjaan        | : | Wiraswasta.  |
| Pendidikan       | : | SLTP (Tamat)   |
|                  |   |  |
| II. Nama lengkap | : | <b>FUADI Bin BUSTAMI</b>   |
| Tempat lahir     | : | Gunung Samarinda   |
| Umur/Tgl.lahir   | : | 27 Tahun / 06 Januari 1991   |
| Jenis kelamin    | : | Laki-laki.   |
| Kebangsaan       | : | Indonesia.   |
| Tempat tinggal   | : | Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot<br>Kabupaten Aceh Barat Daya. |

- Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Pelajar.  
 Pendidikan : SMA(tamat)
- III. Nama lengkap : **SANUSI Bin ALM ISMAIL**  
 Tempat lahir : Bengkulu  
 Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1989  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot  
 Kabupaten Aceh Barat Daya..  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Petani.  
 Pendidikan : SMA (tamat)
- IV. Nama lengkap : **SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR**  
 Tempat lahir : Gunung Samarinda  
 Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1992  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot  
 Kabupaten Aceh Barat Daya..  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Pendidikan : S-1 (tamat).
- V. Nama lengkap : **SUHARDI Bin M.JAMIN**  
 Tempat lahir : Gunung Samarinda  
 Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 01 Oktober 1997  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot  
 Kabupaten Aceh Barat Daya..  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
 Pendidikan : S-1 (tamat).

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor :115/ Pid.Sus/2018/PN Ttn tertanggal 16 Agustus 2018 dengan acara pemeriksaan biasa, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

----- Bahwa Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN, Saksi SAIFUL Bin M YUSUF, dan Saksi BANTA SAIDI Bin M.JAMIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan maut***, terhadap orang lain yakni Korban Darwis di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan "*sudah bisa datang ke sini*", Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Biti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.

- Bahwa kemudian Terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, Terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan Terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar Terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu pada saat Korban Darwis akan

dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengatakan “bangun”. Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot **No:02/VER/VI/2018** tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.

-----***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.***-----

**ATAU,**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN, Saksi SAIFUL Bin M YUSUF, dan Saksi BANTA SAIDI Bin M.JAMIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, terhadap orang lain yakni Korban Darwis di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan "*sudah bisa datang ke sini*", Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.
- Bahwa kemudian Terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di

dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, Terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan Terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar Terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu pada saat Korban Darwis akan dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengatakan "*bangun*". Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot **No:02/VER/VI/2018** tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban

akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.**-----

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk sebagai berikut :

**A. Keterangan saksi-saksi :**

1. **Saksi Safrizal Bin Juwari** , di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
  - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa Sanusi melakukan pemukulan terhadap korban Darwis di bagian muka dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Fuadi melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Yuliadi menarik Korban Darwis secara paksa dari dalam lemari baju;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Fuadi melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis tanpa menggunakan alat;
- Bahwa posisi Saksi berada di depan pintu kamar Saksi Syarifah.
- Bahwa Korban Darwis pada malam itu masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah, dan Saksi serta pemuda lainnya malam itu melakukan pengintaian terhadap Korban Darwis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.30 wib Saksi sedang berada di doorsmer di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan Saksi Saiful, Saksi Nasrullah, Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Sanusi, Terdakwa Fuadi;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi pergi ke rumah Saksi Syarifah dan menjaga di belakang rumah Saksi Syarifah bersama dengan Terdakwa Fuadi, dan menuju masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah, kemudian di dalam kamar Saksi Syarifah, Saksi melihat Terdakwa Sanusi memukul Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka menggunakan tangan kanan, Terdakwa Fuadi menendang Korban Darwis dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah korban, dan Terdakwa Yuliadi menarik paksa Korban dari dalam lemari;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Korban Darwis di bawa ke Puskesmas Babahrot untuk di rawat.
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Darwis telah meninggal dunia setelah pemukulan tersebut;

***Atas keterangan Saksi, terdakwa Sanusi, Terdakwa Yuliadi, dan Terdakwa Fuadi membenarkannya.***

2. **Saksi Marwan Bin M. Juned** , didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi berada  $\pm$  5 (lima) meter dari kerumunan warga yang melakukan pemukulan terhadap Sdr Darwis;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi bersama Saksi Marbawi dan Terdakwa Suhardi pergi ke rumah Saksi Syarifah dan pada saat tiba di rumah Saksi Syarifah Saksi, Saksi Marbawi dan Terdakwa Suhardi berdiri di dekat jendela rumah Saksi Syarifah, kemudian mendengar teriakan dari rumah Saksi Syarifah "*na jih nyopat (ada di sini)*", kemudian Saksi masuk lewat pintu belakang dan pada saat tiba di kamar Saksi Syarifah, Saksi melihat Terdakwa Yuliadi sedang menarik Korban Darwis dari lemari;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas di bagian apa saja Korban Darwis terkena pukulan, tetapi setelah kejadian tersebut Saksi melihat Korban Darwis dibawa ke luar rumah Saksi Syarifah dan diletakkan di pinggir jalan dengan keadaan celana Korban Darwis sudah berlumuran darah, kemudian Saksi bersama warga lainnya membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban Darwis meninggal dunia;  
***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

3. **Saksi Marbawi Bin Bustami**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
  - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa Suhardi memukul wajah korban Darwis sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Yuliadi menarik Korban Darwis dari Lemari di kamar Saksi Syarifah;
  - Bahwa Saksi melihat kondisi korban sudah mengeluarkan darah dari hidung korban, muka korban bengkak, dan mengalami pendarahan di bagian paha;
  - Bahwa atas pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

4. **Saksi Azhar Bin Alm Ismail**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak megetahui dengan pasti siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan pada saat Saksi datang ke tempat kejadian korban Darwis sudah tergeletak di pinti kamar Saksi Syarifah,

pada saat itu Saksi melihat beberapa orang warga diantaranya Saksi Marbawi, Saksi Nasrullah, Saksi Saiful, Saksi Banta Saidi, Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Sanusi, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Fuadi.

- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi ditelfon oleh Saksi Saiful mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah Saksi Syarifah, kemudian Saksi bersama dengan kepala dusun Sdr Sudirman mendatangi rumah Saksi Syarifah, selanjutnya saat Saksi tiba di rumah Saksi Syarifah, Saksi mendengar ada keributan di dalam rumah Saksi Syarifah seperti orang berkelahi, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi Syarifah dan melihat korban Darwis sudah tergeletak di depan pintu kamar Saksi Syarifah dengan kondisi wajah sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

5. **Dodi Hendrawan Bin Bustami**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di dalam BAP dan dibacakan dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis yaitu Saksi Saiful, Terdakwa Sanusi, dan Terdakwa Suhardi, tapi setelah kejadian Saksi mengetahui yang diamankan di Polres Aceh

Barat Daya karena melakukan pemukulan tersebut selain 3 (tiga) orang tersebut adalah Saksi Banta Saidi, Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa Suparman;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa Sanusi menendang Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Suhardi menendang Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Saiful;
- Bahwa Saksi melihat, Saksi Saiful, Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Suhardi melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis tanpa menggunakan alat;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

6. **Nasrullah Bin Rizal**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi bersama Saksi Safrizal dan Terdakwa Yuliadi berada di belakang rumah Saksi Syarifah, kemudia Saksi melihat Saksi Saiful masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan "*nyopat jih (ini dia)*", setelah itu Saksi dan Terdakwa fuadi masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Syarifah, dan di dalam kamar Saksi Syarifah, Saksi melihat

Saksi Saiful memukul Korban Darwis menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi tidak sanggup melihatnya dan langsung keluar rumah;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi keluar rumah, Saksi melihat korban Darwis dikeluarkan dari rumah oleh Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Yuliadi dengan keadaan celana Korban Darwis sudah berlumuran darah dan memar di bagian wajah Korban Darwis;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

7. **Syarifah Binti Arsyad**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.30 wib Korban Darwis menghubungi Saksi yang mengatakan bahwa Korban Darwis sudah berada di belakang rumah Saksi kemudian Saksi membuka pintu belakang dan Korban Darwis masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Saksi Syarifah, selanjutnya sekira jam 01.00 wib Saksi ditelfon oleh Saksi Saiful dan mengatakan kepada Saksi "*mak cik, tolong bukakan pintu*" lalu Saksi menjawab "*kenapa*" kemudian dijawab oleh Saksi Saiful "*ngga ada apa-apa mak cik, tolong bukakan pintu saja*" setelah itu Saksi membuka pintu depan dan Saksi Saiful masuk ke rumah Saksi dan memeriksa seluruh ruangan Saksi, hingga akhirnya

Saksi Saiful masuk ke dalam kamar Saksi dan mendobrak pintu lemari Saksi lalu Saksi Saiful berteriak "*ini dia, ini dia, ini dia*" dikarenakan melihat Korban Darwis bersembunyi di dalam lemari, kemudian Saksi Saiful langsung memukul Korban Darwis yang sedang berada di dalam lemari bersama dengan Saksi Banta Saidi dan warga lainnya yang Saksi tidak bisa lihat dengan jelas;

- Bahwa pada saat pemukulan berlangsung, Saksi secara diam-diam keluar dari rumah Saksi lewat pintu belakang dan bersembunyi di rumah tetangga Saksi;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

8. **Irnaidi Arianto Harahap, Sh Bin Irfan Harahap,** di dalam BAP dan dibacakan dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.30 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.45 wib Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Babahrot dan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Gunung Samarinda telah terjadi pengeroyokan terhadap ketua pemuda desa setempat yang bernama Sdr.Darwis, Saksi langsung menuju ke Desa Gunung Samarinda untuk memastikan kejadian tersebut, setibanya Saksi di tempat, Saksi melihat Korban sudah tergeletak di pinggir jalan di

depan rumah Saksi Syarifah dengan kondisi Kaki terikat dan sudah berlumuran darah di paha korban dan beberapa luka lecet di wajah korban, Saksi melihat Korban Darwis masih bernafas satu-persatu dengan keadaan yang sangat lemah/ tidak berdaya, melihat hal tersebut lalu Saksi dibantu beberapa warga setempat membawa korban ke Puskesmas Babahrot untuk dirawat. Setelah kejadian tersebut Saksi dibantu Kepala Desa setempat mengamankan beberapa orang warga Desa Gunung Samarinda yaitu Saksi Saiful, Saksi Banta Saidi, Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Sanusi, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa Suparman dan setelah itu Saksi menanyakan terhadap ke tujuh orang tersebut dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa, Saksi Saiful, dan Saksi Banta Saidi benar para Terdakwa, Saksi Saiful, dan Saksi Banta Saidi telah melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis;

- Bahwa Saksi menemukan sebuah pisau yang berada di bawah Kios Sdr.Dedi dan dari hasil keterangan Saksi Saiful bahwa pemilik pisau tersebut adalah Saksi Banta Saidi yang dibawa pada saat masuk ke dalam kamar Saksi Syarifah dan Saksi Saifu sempat melihat Saksi Banta Saidi menyimpan pisau tersebut di bawah kios Sdr.Dedi;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

9. **Saksi Saiful Bin M Yusuf** , di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam

rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa penyebab Saksi , Saksi Banta Saidi, dan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis karena Korban Darwis melakukan perbuatan Zina/mesum di rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan “*sudah bisa datang ke sini*”, Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Biti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.
- Bahwa setelah Saksi menemukan Korban Darwis bersembunyi di dalam lemari kamar Saksi Syarifah, Saksi langsung memukul wajah sebelah kiri Korban Darwis dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Banta Saidi memukul Korban Darwis;
- Bahwa Saksi melihat banyak warga masuk ke dalam kamar Saksi Syarifah yaitu Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Sanusi, dan Terdakwa Suhardi yang ikut menyerang Korban Darwis;
- Bahwa Saksi melihat beberapa warga membawa Korban Darwis keluar rumah Saksi Syarifah, dan pda saat di luar rumah Saksi Banta Saidi kembali menyepak Korban Darwis di bagian badan;

- Bahwa Saksi meminta tali kepada Terdakwa Sanusi dan memberikan tali tersebut kepada Saksi Banta Saidi, kemudian Saksi Banta Saidi mengikat kaki Korban Darwis;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut datang Saksi Irnaidi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Banta Saidi membawa masuk pisau ke dalam rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Banta Saidi setelah kejadian menyimpan pisau tersebut di bawah kios milik Saudara Dedi;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

**10. Saksi Banta Saidi Bin Alm Tayed** , di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa penyebab Saksi , Saksi Saiful, dan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis karena Korban Darwis melakukan perbuatan Zina/mesum di rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis adalah Saksi Saiful yang pertama kali masuk ke dalam kamar Saksi Syarifah, selanjutnya Saksi Saiful berteriak mengatakan "*ini dia*" , pada saat mendengar teriakan dari Saksi Saiful, Saksi masuk ke dalam

kamar, di dalam kamar Saksi melihat Korban duduk di dalam lemari kemudian Saksi Saiful menarik Korban Darwis dan memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang, dan Saksi menampar bagian wajah sebelah kiri Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Saksi;

- Bahwa selain Saksi dan Saksi Saiful yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban Darwis yaitu Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Suhardi, dan Saksi baru mengetahui orang lain yang ikut dalam pemukulan tersebut adalah Terdakwa Fuadi, Terdakwa Suparman, dan Terdakwa Yuliadi;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa pisau pada saat di dalam kamar Saksi Syarifah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Inaidi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

**B. Keterangan Ahli :**

- ***-NIHIL-***

**C. Surat :**

Berdasarkan Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) huruf c adalah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini adalah :

- ***Berkas Perkara Nomor : BP/23/VIII/2018/Reskrim tanggal 20 Agustus 2018.***
- ***Visum et Repertum Nomor: 02/VER/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018.***

#### **D. Keterangan Terdakwa :**

##### **Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Terdakwa bersama Terdakwa Sanusi, Terdakwa Fuadi, Saksi Nasrullah dan Saksi Safrizal pergi ke rumah Saksi Syarifah dan pada saat tiba di rumah Saksi Syarifah Terdakwa bersama Terdakwa Sanusi, Terdakwa Fuadi, Saksi Nasrullah dan Saksi Safrizal berdiri di dekat jendela rumah Saksi Syarifah, kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari rumah Saksi Syarifah "*Ini Dia*", kemudian Terdakwa masuk bersama Terdakwa Sanusi dari pintu depan rumah Saksi Syarifah dan

langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah yang pada saat itu melihat posisi Korban Darwis terlungkup di dalam lemari, kemudian Terdakwa langsung memegang Korban Darwis dari dalam lemari dan menolak kepala Korban Darwis sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menarik keluar Korban Darwis dari dalam lemari;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian , Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Syarifah dan melihat Korban Darwis sudah terlentang di pintu kamar dengan mulut mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa bersama Saksi marbawi mengangkat korban dan meletakkan korban di depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaldi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

**Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa Suhardi, Terdakwa Sanusi, Saksi Saiful, dan Saksi Banta Saidi;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Nasrullah berada di belakang rumah Saksi Syarifah, kemudia Terdakwa mendengar Saksi Saiful menelfon Saksi Syarifah untuk membuka pintu setalh itu Saksi Saiful dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah dan tidak lama

kemudian Terdakwa mendengar Saksi Saiful teriak *“nyopat jih (ini dia)”*, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Syarifah langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah, dan di dalam kamar Saksi Syarifah, Terdakwa melihat sudah banyak orang yaitu Terdakwa Suhardi, Terdakwa Sanusi, Saksi Saiful dan Saksi Banta Saidi, melihat posisi Korban Darwis di dalam lemari yang tidak mau keluar, Terdakwa memukul Korban Darwis sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian , Terdakwa melihat korban yang sudah tergeletak di pinggir jalan di depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah benar ada sebilah pisau merupakan milik Saksi Banta Saidi , tetapi Terdakwa melihat Saksi Banta Saidi memegang sebilah pisau dibawa ke luar rumah Saksi Syarifah kemudian Saksi Banta Saidi menyembunyika pisau tersebut di bawah atap kedai minyak di depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaidi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

**Terdakwa III Sanusi Bin Alm Ismail.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa Fuadi Bin Bustami;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yuliadi dan Terdakwa menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa Fuadi, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa Yuliadi dan Terdakwa menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa akan membawa Korban Darwis keluar kamar Korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar kemudian Terdakwa menendang Korban Darwis dengan mengatakan "*bangun*";
- Bahwa setelah kejadian , Saksi Saiful meminta tali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan tali tersebut kepada Saksi Saiful;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaldi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

**Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman Ismail Sabar.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa Fuadi, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Marbawi, Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Yuliadi;
- Bahwa sekira jam 01.30 wib, Terdakwa mendengar adanya keributan di rumah Saksi Syarifah, di dalam rumah tersebut banyak warga yang masuk melalui pintu belakang rumah, kemudian terdakwa ikut masuk menuju ke dalam rumah Saksi Syarifah melalui pintu belakang, Terdakwa melihat Korban Darwis ditarik dari lemari di dalam kamar Saksi Syarifah, warga melakukan pemukulan terhadap Korban, kemudian Terdakwa kesal dan ikut memukul Korban Darwis sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian bahu samping sebelah kiri Korban Darwis;
- Bahwa tidak lama kemudian warga membawa keluar Korban Darwis dari rumah Saksi Syarifah dan meletakkan Korban di pinggir jalan di depan rumah Saksi Syarifah, Terdakwa melihat Korban Darwis sudah tidak sadarkan diri dengan bagian perut penuh bercak darah dan celana korban bagian paha basah yang diakibatkan darah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Imaidi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

**Terdakwa V Suhardi Bin M Jamin.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa Sanusi;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi Saiful menyuruh Terdakwa untuk menjaga di jendela rumah Saksi Syarifah untuk mengantisipasi Korban Darwis melarikan diri, kemudian Terdakwa mendengar Saksi Saiful menelfon Saksi Syarifah untuk membuka pintu setelah itu Saksi Saiful dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi Saiful teriak "*nyopat jih (ini dia)*", setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Syarifah langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah, dan di dalam kamar Saksi Syarifah, Terdakwa melihat sudah warga yang memukul Korban Darwis, kemudian Terdakwa ikut memukul Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah sebelah kiri Korban;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian , Terdakwa melihat korban dikeluarkan dari rumah Saksi Syarifah dan diletakkan oleh warga di pinggir jalan di depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaldi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

**E. Petunjuk :**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat ( 1 ) KUHP, yang dimaksud dengan " petunjuk " adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan

tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat diperoleh dari ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu dari :

- Keterangan saksi;
- Surat; dan
- Keterangan terdakwa.

Petunjuk ialah suatu "syarat" yang dapat "ditarik suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana syarat tadi mempunyai persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun syarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau mewujudkan suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya.

#### **E. Barang Bukti :**

Bahwa barang bukti berupa pecahan kaca berwarna bening, seutas tali nilon berwarna kuning dengan panjang  $\pm$  105 cm, Pisau bergagang kayu panjang  $\pm$  40 cm.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 78/ Pen.Pid/2018/PN.Ttn tertanggal 04 Juni 2018 dan Nomor : 90/ Pen.Pid/2018/PN.Ttn tertanggal 06 Juli 2018 oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu **Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kedua Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Karena dakwaan kami susun dalam bentuk alternatif maka kami hanya akan membuktikan salah satu dari pasal yang kami Dakwakan yang menurut kami paling tepat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dari para Tersangka.

Dakwaan Kesatu kami terhadap diri para terdakwa adalah melanggar pasal **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsur / bagian inti deliknya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa.**

Yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapapun juga yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN** dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan Sehat baik jasmani maupun rohani selama Terdakwa mengikuti persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan demikian yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN.**

***Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.***

**2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;**

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang menyatakan bahwa “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “dimuka

umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan ada orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan para terdakwa :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan “*sudah bisa datang ke sini*”, Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Biti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.
- Bahwa kemudian Terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad

menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis

***maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.***

**3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan para terdakwa :

- Bahwa sekira jam 01.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, Terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan

menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan Terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar Terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu pada saat Korban Darwis akan dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengatakan "*bangun*". Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

***maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.***

**4. Unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut ;**

Menurut UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117, kematian didefinisikan sebagai "Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi system jantung sirkulasi dan system pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan para terdakwa :

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot **No:02/VER/VI/2018** tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala

hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.

***maka unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan***

Bahwa berdasarkan uraian analisis yuridis tersebut di atas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu ***Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Selanjutnya apabila kita memperhatikan selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan para terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga kepada diri para terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan perbuatannya itu haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga karenanya kepada diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagai mana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak diketemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN, maka para terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana ini yaitu,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa sebanyak 1 (satu) orang yaitu Korban Darwis.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Berdasarkan uraian dimaksud kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

### **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI, Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**", melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI, Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, serta dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Pecahan kaca berwarna bening.
  - Seutas tali nilon berwarna kuning dengan panjang  $\pm$  105 cm.
  - Pisau bergagang kayu panjang  $\pm$  40 cm

***Digunakan dalam perkara An Saiful Bin M. Yusuf, dkk.***
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 27 November 2018.

PENUNTUT UMUM

BAYU RENDRA ADHY PUTRA,S.H.

AJUN JAKSA MADYA

NIP. 19920104 201502 1001

**Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nuzul Rahmad/150106029  
 Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Tanah/01 Januari 1998  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Desa Ujung Tanah, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat  
 Daya, Aceh, Indonesia  
  
 Nama Orang Tua  
   Nama Ayah : Kamaruzzaman  
   Nama Ibu : Asnaini  
   Alamat : Desa Ujung Tanah, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat  
   Daya, Aceh, Indonesia.  
  
 Pendidikan  
   a. SD : SD Negeri Ujung Tanah  
   b. SMPN : SMP Negeri 2 Manggeng  
   c. SMAN : SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya  
   d. PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan  
   Hukum Prodi Ilmu Hukum

Banda Aceh, 9 Desember 2019  
Penulis,

Nuzul Rahmad

## **Pertanyaan Wawancara Penelitian**

**Nama : Nuzul rahmad**

**Nim : 150106029**

**Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi (studi kasus di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya)**

### **A. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya**

1. Kapan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya menerima BAP dari Kepolisian Aceh Barat daya terkait dengan kasus persekusi atau main hakim sendiri yang di Babahrot?
2. Berapa jumlah pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri?
3. Dari segi perbuatan, bagaimanakah tuntutan yang di buat oleh penuntut umum dari setiap pelaku yang berbeda-beda tersebut?
4. Dasar hukum apa saja yang digunakan oleh kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dalam penuntutan perkara tindak pidana persekusi atau main hakim sendiri?
5. Apasaja kendala yang dialami oleh penuntut umum dalam proses persidangan di Pengadilan?
6. Dalam 5 tahun terakhir berapa jumlah kasus serupa yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
7. Apa saja barang bukti yang diajukan ke pengadilan dalam proses persidangan?
8. Apakah kasus persekusi di babahrot tersebut telah mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan?

9. Apakah putusan pengadilan sudah sesuai dengan tuntutan Kejaksaan?
10. Apasaja tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya terkait dengan putusan pengadilan tersebut?

#### **B. Polres Aceh Barat Daya**

1. Apa yang dimaksud dengan tindakan persekusi?
2. Apakah sudah tepat penyebutan istilah persekusi dalam suatu tindak pidana menurut kepolisian Aceh Barat Daya?
3. Selama beberapa tahun terakhir sebelum terjadinya kasus yang di Babahrot apakah sebelumnya juga pernah kejadian kasus serupa?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan?
6. Apakah di temukan bukti-bukti senjata tajam yang digunakan oleh para pelaku sehingga menyebabkan korban meninggal dunia?
7. Dalam waktu berapa lama penyidik menangani kasus ini hingga kemudian di limpahkan ke kejaksaan dan P21?
8. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Aceh Barat Daya untuk mencegah tindakan persekusi yang dilakukan oleh masyarakat?

**RENCANA SURAT DAKWAAN**  
**NO.REG.PERK : PDM- /BLPD/Ep.2/09/2018**

**a. TERDAKWA :**

- I. Nama lengkap : **YULIADI Bin YUSRI**  
Tempat lahir : Alue Jambe  
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 15 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SLTP (Tamat)
- II. Nama lengkap : **FUADI Bin BUSTAMI**  
Tempat lahir : Gunung Samarinda  
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 06 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA(tamat)
- III. Nama lengkap : **SANUSI Bin ALM ISMAIL**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya..  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMA (tamat)
- IV. Nama lengkap : **SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR**  
Tempat lahir : Gunung Samarinda  
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya..  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S-1 (tamat).

V. Nama lengkap : **SUHARDI Bin M.JAMIN**  
 Tempat lahir : Gunung Samarinda  
 Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 01 Oktober 1997  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya..  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
 Pendidikan : S-1 (tamat).

**b. PENAHANAN :**

- Penyidik : Ditahan di Rutan sejak tanggal 13 Mei 2018 s/d 01 Juni 2018
- Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 02 Juni 2018 s/d 11 Juli 2018
- Perpanjangan Ketua PN Tapaktuan : Sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d 10 Agustus 2018.
- Perpanjangan ke-2 Ketua PN Tapaktuan : Sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d 09 September 2018.
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 03 September 2018 s/d 22 September 2018

**c. DAKWAAN :  
 KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN, Saksi SAIFUL Bin M YUSUF, dan Saksi BANTA SAIDI Bin M.JAMIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan maut**, terhadap orang lain yakni Korban Darwis di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan "*sudah bisa datang ke sini*", Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.
- Bahwa kemudian Terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, Terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan Terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar Terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu pada saat Korban Darwis akan dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengatakan "*bangun*". Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot **No:02/VER/VI/2018** tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.

-----***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.***-----

**ATAU,**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN, Saksi SAIFUL Bin M YUSUF, dan Saksi BANTA SAIDI Bin M.JAMIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari

Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, terhadap orang lain yakni Korban Darwis di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan "*sudah bisa datang ke sini*", Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.
- Bahwa kemudian Terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad

melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, Terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan Terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar Terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu pada saat Korban Darwis akan dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengatakan “*bangun*”. Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot **No:02/VER/VI/2018** tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351  
Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.-----

Blangpidie, September 2018  
Jaksa Penuntut Umum

BAYU RENDRA ADHYPUTRA, SH  
AJUN JAKSA MADYA NIP.19920104 201502 1001



**SURAT TUNTUTAN**

No. Reg. Perk. PDM- 67/Ep.2/BLP/09/2018

**I. Pendahuluan**

Majelis Hakim yang kami hormati,

Sidang pengadilan yang kami muliakan,

Perkenankanlah kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita sekalian, semoga bisa menjalani acara persidangan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan tertib dan lancar sebagaimana kita harapkan.

Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

I. Nama lengkap : **YULIADI Bin YUSRI**  
Tempat lahir : Alue Jambe  
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 15 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SLTP (Tamat)

II. Nama lengkap : **FUADI Bin BUSTAMI**  
Tempat lahir : Gunung Samarinda  
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 06 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA(tamat)

III. Nama lengkap : **SANUSI Bin ALM ISMAIL**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya..  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

- Pendidikan : SMA (tamat)
- IV. Nama lengkap : **SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR**  
 Tempat lahir : Gunung Samarinda  
 Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1992  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya..  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Pendidikan : S-1 (tamat).
- V. Nama lengkap : **SUHARDI Bin M.JAMIN**  
 Tempat lahir : Gunung Samarinda  
 Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 01 Oktober 1997  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya..  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
 Pendidikan : S-1 (tamat).

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor :115/Pid.Sus/2018/PN Ttn tertanggal 16 Agustus 2018 dengan acara pemeriksaan biasa, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

----- Bahwa Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN, Saksi SAIFUL Bin M YUSUF, dan Saksi BANTA SAIDI Bin M.JAMIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan maut**, terhadap orang lain yakni Korban Darwis di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad

sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan *“sudah bisa datang ke sini”*, Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.

- Bahwa kemudian Terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian tibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, Terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan Terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar Terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu pada saat Korban Darwis akan dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah

kanan dan mengatakan “bangun”. Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot **No:02/VER/VI/2018** tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.**-----

**ATAU,**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN, Saksi SAIFUL Bin M YUSUF, dan Saksi BANTA SAIDI Bin M.JAMIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam kamar rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, terhadap orang lain yakni Korban Darwis di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan “sudah bisa datang ke sini”, Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti

Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Biti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.

- Bahwa kemudian Terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, Terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan Terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar Terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu pada saat Korban Darwis akan dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengatakan "*bangun*". Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot **No:02/VER/VI/2018** tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.**-----

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk sebagai berikut :

**A. Keterangan saksi-saksi :**

1. **Saksi Safrizal Bin Juwari** , di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
  - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa Sanusi melakukan pemukulan terhadap korban Darwis di bagian muka dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Fuadi melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Yuliadi menarik Korban Darwis secara paksa dari dalam lemari baju;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Fuadi melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis tanpa menggunakan alat;
  - Bahwa posisi Saksi berada di depan pintu kamar Saksi Syarifah.

- Bahwa Korban Darwis pada malam itu masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah, dan Saksi serta pemuda lainnya malam itu melakukan pengintaian terhadap Korban Darwis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.30 wib Saksi sedang berada di doorsmer di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan Saksi Saiful, Saksi Nasrullah, Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Sanusi, Terdakwa Fuadi;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi pergi ke rumah Saksi Syarifah dan menjaga di belakang rumah Saksi Syarifah bersama dengan Terdakwa Fuadi, dan menuju masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah, kemudian di dalam kamar Saksi Syarifah, Saksi melihat Terdakwa Sanusi memukul Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka menggunakan tangan kanan, Terdakwa Fuadi menendang Korban Darwis dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah korban, dan Terdakwa Yuliadi menarik paksa Korban dari dalam lemari;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Korban Darwis di bawa ke Puskesmas Babahrot untuk di rawat.
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Darwis telah meninggal dunia setelah pemukulan tersebut;

***Atas keterangan Saksi, terdakwa Sanusi, Terdakwa Yuliadi, dan Terdakwa Fuadi membenarkannya.***

2. **Saksi Marwan Bin M. Juned** , didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi berada  $\pm$  5 (lima) meter dari kerumunan warga yang melakukan pemukulan terhadap Sdr Darwis;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi bersama Saksi Marbawi dan Terdakwa Suhardi pergi ke rumah Saksi Syarifah dan pada saat tiba di rumah Saksi Syarifah Saksi, Saksi Marbawi dan Terdakwa Suhardi berdiri di dekat jendela rumah Saksi Syarifah, kemudian

mendengar teriakan dari rumah Saksi Syarifah “*na jih nyopat (ada di sini)*”, kemudian Saksi masuk lewat pintu belakang dan pada saat tiba di kamar Saksi Syarifah, Saksi melihat Terdakwa Yuliadi sedang menarik Korban Darwis dari lemari;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas di bagian apa saja Korban Darwis terkena pukulan, tetapi setelah kejadian tersebut Saksi melihat Korban Darwis dibawa ke luar rumah Saksi Syarifah dan diletakkan di pinggir jalan dengan keadaan celana Korban Darwis sudah berlumuran darah, kemudian Saksi bersama warga lainnya membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

3. **Saksi Marbawi Bin Bustami**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa Suhardi memukul wajah korban Darwis sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Yuliadi menarik Korban Darwis dari Lemari di kamar Saksi Syarifah;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban sudah mengeluarkan darah dari hidung korban, muka korban bengkak, dan mengalami pendarahan di bagian paha;
- Bahwa atas pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

4. **Saksi Azhar Bin Alm Ismail**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan pada saat Saksi datang ke tempat kejadian korban Darwis sudah tergeletak di pinti kamar Saksi Syarifah, pada saat itu Saksi melihat beberapa orang warga diantaranya Saksi Marbawi, Saksi Nasrullah, Saksi Saiful, Saksi Banta Saidi, Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Sanusi, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Fuadi.
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi ditelfon oleh Saksi Saiful mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah Saksi Syarifah, kemudian Saksi bersama dengan kepala dusun Sdr Sudirman mendatangi rumah Saksi Syarifah, selanjutnya saat Saksi tiba di rumah Saksi Syarifah, Saksi mendengar ada keributan di dalam rumah Saksi Syarifah seperti orang berkelahi, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi Syarifah dan melihat korban Darwis sudah tergeletak di depan pintu kamar Saksi Syarifah dengan kondisi wajah sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;  
***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

5. **Dodi Hendrawan Bin Bustami**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di dalam BAP dan dibacakan dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis yaitu Saksi Saiful, Terdakwa Sanusi, dan Terdakwa Suhardi, tapi setelah kejadian Saksi mengetahui yang diamankan di Polres Aceh Barat Daya karena melakukan pemukulan tersebut selain 3 (tiga) orang tersebut adalah Saksi Banta Saidi, Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa Suparman;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa Sanusi menendang Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Suhardi menendang Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali di bagian bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Saiful;
- Bahwa Saksi melihat, Saksi Saiful, Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Suhardi melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis tanpa menggunakan alat;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

6. **Nasrullah Bin Rizal**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi bersama Saksi Safrizal dan Terdakwa Yuliadi berada di belakang rumah Saksi Syarifah, kemudia Saksi melihat Saksi Saiful masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan “nyopat jih (ini dia)”, setelah itu Saksi dan Terdakwa fuadi masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Syarifah, dan di dalam kamar Saksi Syarifah, Saksi melihat Saksi Saiful memukul Korban Darwis menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi tidak sanggup melihatnya dan langsung keluar rumah;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi keluar rumah, Saksi melihat korban Darwis dikeluarkan dari rumah oleh Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Yuliadi dengan keadaan celana Korban Darwis sudah berlumuran darah dan memar di bagian wajah Korban Darwis;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

7. **Syarifah Binti Arsyad**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.30 wib Korban Darwis menghubungi Saksi yang mengatakan bahwa Korban Darwis sudah berada di belakang rumah Saksi kemudian Saksi membuka pintu belakang dan Korban Darwis masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Saksi Syarifah, selanjutnya sekira jam 01.00 wib Saksi ditelfon oleh Saksi Saiful dan mengatakan kepada Saksi *“mak cik, tolong bukakan pintu”* lalu Saksi menjawab *“kenapa”* kemudian dijawab oleh Saksi Saiful *“ngga ada apa-apa mak cik, tolong bukakan pintu saja”* setelah itu Saksi membuka pintu depan dan Saksi Saiful masuk ke rumah Saksi dan memeriksa seluruh ruangan Saksi, hingga akhirnya Saksi Saiful masuk ke dalam kamar Saksi dan mendobrak pintu lemari Saksi lalu Saksi Saiful berteriak *“ini dia, ini dia, ini dia”* dikarenakan melihat Korban Darwis bersembunyi di dalam lemari, kemudia Saksi Saiful langsung memukul Korban Darwis yang sedang berada di dalam lemari bersama dengan Saksi Banta Saidi dan warga lainnya yang Saksi tidak bisa lihat dengan jelas;
  - Bahwa pada saat pemukulan berlangsung, Saksi secara diam-diam keluar dari rumah Saksi lewat pintu belakang dan bersembunyi di rumah tetangga Saksi;
  - Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

8. **Irnaidi Arianto Harahap, Sh Bin Irfan Harahap**, di dalam BAP dan dibacakan dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.30 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 01.45 wib Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Babahrot dan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Gunung Samarinda telah terjadi pengeroyokan terhadap ketua pemuda desa setempat yang bernama Sdr.Darwis, Saksi langsung menuju ke Desa Gunung Samarinda untuk memastikan kejadian tersebut, setibanya Saksi di tempat, Saksi melihat Korban sudah tergeletak di pinggir jalan di depan rumah Saksi

Syarifah dengan kondisi Kaki terikat dan sudah berlumuran darah di paha korban dan beberapa luka lecet di wajah korban, Saksi melihat Korban Darwis masih bernafas satu-persatu dengan keadaan yang sangat lemah/ tidak berdaya, melihat hal tersebut lalu Saksi dibantu beberapa warga setempat membawa korban ke Puskesmas Babahrot untuk dirawat. Setelah kejadian tersebut Saksi dibantu Kepala Desa setempat mengamankan beberapa orang warga Desa Gunung Samarinda yaitu Saksi Saiful, Saksi Banta Saidi, Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Sanusi, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa Suparman dan setelah itu Saksi menanyakan terhadap ke tujuh orang tersebut dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa, Saksi Saiful, dan Saksi Banta Saidi benar para Terdakwa, Saksi Saiful, dan Saksi Banta Saidi telah melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis;

- Bahwa Saksi menemukan sebuah pisau yang berada di bawah Kios Sdr.Dedi dan dari hasil keterangan Saksi Saiful bahwa pemilik pisau tersebut adalah Saksi Banta Saidi yang dibawa pada saat masuk ke dalam kamar Saksi Syarifah dan Saksi Saifu sempat melihat Saksi Banta Saidi menyimpan pisau tersebut di bawah kios Sdr.Dedi;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;  
***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

9. **Saksi Saiful Bin M Yusuf** , di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa penyebab Saksi , Saksi Banta Saidi, dan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis karena Korban Darwis melakukan perbuatan Zina/mesum di rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan “*sudah bisa datang ke sini*”, Selanjutnya Terdakwa III dan

Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Biti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.

- Bahwa setelah Saksi menemukan Korban Darwis bersembunyi di dalam lemari kamar Saksi Syarifah, Saksi langsung memukul wajah sebelah kiri Korban Darwis dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Banta Saidi memukul Korban Darwis;
- Bahwa Saksi melihat banyak warga masuk ke dalam kamar Saksi Syarifah yaitu Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Sanusi, dan Terdakwa Suhardi yang ikut menyerang Korban Darwis;
- Bahwa Saksi melihat beberapa warga membawa Korban Darwis keluar rumah Saksi Syarifah, dan pda saat di luar rumah Saksi Banta Saidi kembali menyepak Korban Darwis di bagian badan;
- Bahwa Saksi meminta tali kepada Terdakwa Sanusi dan memberikan tali tersebut kepada Saksi Banta Saidi, kemudian Saksi Banta Saidi mengikat kaki Korban Darwis;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut datang Saksi Irnaidi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Banta Saidi membawa masuk pisau ke dalam rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Banta Saidi setelah kejadian menyimpan pisau tersebut di bawah kios milik Saudara Dedi;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

10. **Saksi Banta Saidi Bin Alm Tayed** , di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa penyebab Saksi , Saksi Saiful, dan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis karena Korban Darwis melakukan perbuatan Zina/mesum di rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Korban Darwis adalah Saksi Saiful yang pertama kali masuk ke dalam kamar Saksi Syarifah, selanjutnya Saksi Saiful berteriak mengatakan “*ini dia*” , pada saat mendengar teriakan dari Saksi Saiful, Saksi masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Saksi melihat Korban duduk di dalam lemari kemudian Saksi Saiful menarik Korban Darwis dan memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang, dan Saksi menampar bagian wajah sebelah kiri Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Saksi;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Saiful yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban Darwis yaitu Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Suhardi, dan Saksi baru mengetahui orang lain yang ikut dalam pemukulan tersebut adalah Terdakwa Fuadi, Terdakwa Suparman, dan Terdakwa Yuliadi;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa pisau pada saat di dalam kamar Saksi Syarifah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaldi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

***Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.***

**B. Keterangan Ahli :**

- ***NIHIL***-

**C. Surat :**

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) huruf c adalah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini adalah :

- ***Berkas Perkara Nomor : BP/23/VIII/2018/Reskrim tanggal 20 Agustus 2018.***
- ***Visum et Repertum Nomor: 02/VER/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018.***

#### **D. Keterangan Terdakwa :**

##### **Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Terdakwa bersama Terdakwa Sanusi, Terdakwa Fuadi, Saksi Nasrullah dan Saksi Safrizal pergi ke rumah Saksi Syarifah dan pada saat tiba di rumah Saksi Syarifah Terdakwa bersama Terdakwa Sanusi, Terdakwa Fuadi, Saksi Nasrullah dan Saksi Safrizal berdiri di dekat jendela rumah Saksi Syarifah, kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari rumah Saksi Syarifah "*Ini Dia*", kemudian Terdakwa masuk bersama Terdakwa Sanusi dari pintu depan rumah Saksi Syarifah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah yang pada saat itu melihat posisi Korban Darwis terlungkup di dalam lemari, kemudian Terdakwa langsung memegang Korban Darwis dari dalam lemari dan menolak kepala Korban Darwis sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menarik keluar Korban Darwis dari dalam lemari;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian , Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Syarifah dan melihat Korban Darwis sudah terlentang di pintu kamar dengan mulut mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa bersama Saksi marbawi mengangkat korban dan meletakkan korban di depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaldi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

### **Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa Suhardi, Terdakwa Sanusi, Saksi Saiful, dan Saksi Banta Saidi;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Nasrullah berada di belakang rumah Saksi Syarifah, kemudia Terdakwa mendengar Saksi Saiful menelfon Saksi Syarifah untuk membuka pintu setalh itu Saksi Saiful dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi Saiful teriak "*nyopat jih (ini dia)*", setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Syarifah langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah, dan di dalam kamar Saksi Syarifah, Terdakwa melihat sudah banyak orang yaitu Terdakwa Suhardi, Terdakwa Sanusi, Saksi Saiful dan Saksi Banta Saidi, melihat posisi Korban Darwis di dalam lemari yang tidak mau keluar, Terdakwa memukul Korban Darwis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian , Terdakwa melihat korban yang sudah tergeletak di pinggir jalan di depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah benar ada sebilah pisau merupakan milik Saksi Banta Saidi , tetapi Terdakwa melihat Saksi Banta Saidi memegang sebilah pisau dibawa ke luar rumah Saksi Syarifah kemudian Saksi Banta Saidi menyembunyika pisau tersebut di bawah atap kedai minyak di depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaldi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

### **Terdakwa III Sanusi Bin Alm Ismail.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa Fuadi Bin Bustami;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yuliadi dan Terdakwa menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa Fuadi, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Bnti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa Yuliadi, Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa Yuliadi dan Terdakwa menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa akan membawa Korban Darwis keluar kamar Korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar kemudian Terdakwa menendang Korban Darwis dengan mengatakan *"bangun"*;
- Bahwa setelah kejadian , Saksi Saiful meminta tali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan tali tersebut kepada Saksi Saiful;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaidi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

**Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman Ismail Sabar.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa Fuadi, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Marbawi, Terdakwa Sanusi dan Terdakwa Yuliadi;
- Bahwa sekira jam 01.30 wib, Terdakwa mendengar adanya keributan di rumah Saksi Syarifah, di dalam rumah tersebut banyak warga yang masuk melalui pintu belakang rumah, kemudian terdakwa ikut masuk menuju ke dalam rumah Saksi Syarifah melalui pintu belakang, Terdakwa melihat Korban Darwis ditarik dari lemari di dalam kamar Saksi Syarifah, warga melakukan pemukulan terhadap Korban, kemudian Terdakwa kesal dan ikut memukul Korban Darwis sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian bahu samping sebelah kiri Korban Darwis;
- Bahwa tidak lama kemudian warga membawa keluar Korban Darwis dari rumah Saksi Syarifah dan meletakkan Korban di pinggir jalan di depan rumah Saksi Syarifah, Terdakwa melihat Korban Darwis sudah tidak sadarkan diri dengan bagian perut penuh bercak darah dan celana korban bagian paha basah yang diakibatkan darah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Irnaldi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

**Terdakwa V Suhardi Bin M Jamin.**

Di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Darwis;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2018, sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Saksi Syarifah di Desa Gunung Samarinda kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa Fuadi, dan Terdakwa Sanusi;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib, Saksi Saiful menyuruh Terdakwa untuk menjaga di jendela rumah Saksi Syarifah untuk mengantisipasi Korban Darwis melarikan diri, kemudian Terdakwa mendengar Saksi Saiful menelfon Saksi Syarifah untuk membuka pintu setelah itu

Saksi Saiful dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi Saiful teriak "*nyopat jih (ini dia)*", setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Syarifah langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah, dan di dalam kamar Saksi Syarifah, Terdakwa melihat sudah warga yang memukul Korban Darwis, kemudian Terdakwa ikut memukul Korban Darwis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah sebelah kiri Korban;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian , Terdakwa melihat korban dikeluarkan dari rumah Saksi Syarifah dan diletakkan oleh warga di pinggir jalan di depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Imaidi Harahap dan beberapa warga membawa korban ke Puskesmas Babahrot.
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Korban Darwis meninggal dunia;

#### **E. Petunjuk :**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat ( 1 ) KUHAP, yang dimaksud dengan " petunjuk " adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat diperoleh dari ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu dari :

- Keterangan saksi;
- Surat; dan
- Keterangan terdakwa.

Petunjuk ialah suatu "syarat" yang dapat "ditarik suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana syarat tadi mempunyai persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun syarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau mewujudkan suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya.

#### **E. Barang Bukti :**

Bahwa barang bukti berupa pecahan kaca berwarna bening, seutas tali nilon berwarna kuning dengan panjang  $\pm$  105 cm, Pisau bergagang kayu panjang  $\pm$  40 cm.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 78/ Pen.Pid/2018/PN.Ttn tertanggal 04 Juni 2018 dan Nomor : 90/ Pen.Pid/2018/PN.Ttn tertanggal 06 Juli 2018 oleh

karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu **Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kedua Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Karena dakwaan kami susun dalam bentuk alternatif maka kami hanya akan membuktikan salah satu dari pasal yang kami Dakwakan yang menurut kami paling tepat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dari para Tersangka.

Dakwaan Kesatu kami terhadap diri para terdakwa adalah melanggar pasal **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsur / bagian inti deliknya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut

:

**1. Unsur Barang Siapa.**

Yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapapun juga yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN** dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan Sehat baik jasmani maupun rohani selama Terdakwa mengikuti persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan demikian yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN.**

***Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.***

**2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;**

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang menyatakan bahwa “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan“, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara

bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan ada orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan para terdakwa :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, Saksi Saiful Bin M Yusuf menghubungi Terdakwa III Sanusi Bin Alm ISMAIL untuk melakukan pengintaian di rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad yang mana Saksi Syarifah Binti Arsyad sering mengajak dan membawa masuk Korban Darwis ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib Terdakwa III menghubungi Saksi Saiful Bin M Yusuf dan mengatakan “*sudah bisa datang ke sini*”, Selanjutnya Terdakwa III dan Saksi Saiful M Yusuf berada di belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad untuk melakukan pengintaian. Kemudian sekira jam 00.30 wib, lampu belakang rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad tiba-tiba mati dan kembali menyala, dan Saksi Saiful M Yusuf melihat Korban Darwis masuk ke rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad lewat pintu belakang rumah, setelah itu Saksi Saiful M Yusuf menghubungi Saksi Banta Saidi yang memberitahukan bahwa ada orang yang sudah masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad.
- Bahwa kemudian Terdakwa III menghubungi Saksi Syafrizal Bin Juwari dan sekira jam 01.00 wib, Saksi Syafrizal Bin Juwari datang bersama Saksi Nasrullah, Terdakwa I Yuliadi Bin Yusri, dan Terdakwa II Fuadi Bin Bustami.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis

***maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.***

**3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan para terdakwa :

- Bahwa sekira jam 01.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa III menjaga di sebelah kiri rumah Saksi Syarifah Arsyad, Terdakwa II, Saksi Syafrizal Bin Juwari, dan Saksi Nasrullah menjaga di pintu belakang rumah. Kemudian Saksi Banta Saidi yang sudah berada di depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad menelfon Saksi Syarifah Binti Arsyad. Setelah pintu rumah dibuka, Saksi Saiful M Yusuf dan Saksi Banta Saidi masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dan menemukan korban Darwis yang sedang bersembunyi di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Arsyad melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di dalam kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad, Terdakwa I dan Terdakwa III menarik Korban Darwis, selanjutnya Terdakwa III memukul Korban Darwis di bagian bahu sebelah kanan dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memukul Korban Darwis di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Korban Darwis pada saat Korban di dalam lemari, Terdakwa II memukul Korban Darwis di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa IV Suparman Bin Sudirman dan Terdakwa V Suhadi Bin M.Jamin masuk ke dalam rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad melalui pintu belakang rumah Saksi, dan langsung menuju ke kamar Saksi Syarifah Binti Arsyad. Pada saat di dalam kamar Terdakwa IV memukul Korban darwis sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa V memukul Korban Darwis di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu pada saat Korban Darwis akan dibawa keluar kamar, korban Darwis terjatuh di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa III menendang Korban Darwis pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengatakan "*bangun*". Kemudian Korban Darwis dibiarkan tergeletak di jalan depan rumah Saksi Syarifah Binti Arsyad dalam Kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Babahrot membawa Korban Darwis ke Puskesmas Babahrot.

***maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.***

### 3. **Unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut ;**

Menurut UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117, kematian didefinisikan sebagai “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi system jantung sirkulasi dan system pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan para terdakwa :

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Babahrot **No:02/VER/VI/2018** tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan Hafizar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki an. Darwis penyebab kematian Korban akibat adanya benturan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala hingga didapati bagian-bagian tulang tengkorak yang patah di kepala kiri atas, di kepala sebelah kanan belakang dan kiri belakang kepala. Pada daerah lain penyebab kematian juga akibat patahnya tulang dahi kanan, dan perdarahan yang hebat dari dalamnya luka robek di paha kanan atas samping luar.

***maka unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan***

Bahwa berdasarkan uraian analisis yuridis tersebut di atas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu ***Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Selanjutnya apabila kita memperhatikan selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan para terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga kepada diri para terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan perbuatannya itu haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga karenanya kepada diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagai mana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak diketemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN, maka para terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana ini yaitu,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa sebanyak 1 (satu) orang yaitu Korban Darwis.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Berdasarkan uraian dimaksud kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

### **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI, Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”**, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YULIADI Bin YUSRI, Terdakwa II FUADI Bin BUSTAMI, Terdakwa III SANUSI Bin ALM ISMAIL, Terdakwa IV SUPARMAN Bin SUDIRMAN ISMAIL SABAR, Terdakwa V SUHARDI Bin M JAMIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, serta dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Pecahan kaca berwarna bening.
  - Seutas tali nilon berwarna kuning dengan panjang  $\pm$  105 cm.
  - Pisau bergagang kayu panjang  $\pm$  40 cm

***Digunakan dalam perkara An Saiful Bin M. Yusuf, dkk.***
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 27 November 2018.

PENUNTUT UMUM

BAYU RENDRA ADHY PUTRA, S.H.

AJUN JAKSA MADYA NIP. 19920104 201502 1001

